



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN
Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Dasno bin Wongso Dikromo, tempat dan tanggal lahir di Bojonegoro 05 Juli 1954, Umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Jalan Semangka RT.03 RW.01, Desa Bekambit Asri, Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Pemohon I;

dan

Baseri alias Basri binti Sarimin, tempat dan tanggal lahir di Bojonegoro 31 Desember 1965, Umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Semangka RT.03 RW.01, Desa Bekambit Asri, Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Pemohon II;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **M. Subhan, S.HI**, Pekerjaan Advokat, alamat Kantor di Jalan Raya Stagen No.24, RT.02, Desa Stagen, Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru – Kalimantan Selatan dan beralamat pula di Desa Lontar utara RT.04 RW.02, Kecamatan Pullau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Januari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan register No. 4/Skks/2020/PA.Ktb, tanggal 08 Januari 2020, disebut sebagai "**Kuasa Hukum Para Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal 1 dari 20 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, Kuasa Hukum Pemohon para Pemohon, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 8 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Ktb. tanggal 8 Januari 2020 telah mengemukakan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 18 Oktober 1987, Para Pemohon telah menikah di Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala dalam Kutipanan Akta Nikah Nomor: 79/28/1987 tanggal 11 November 1987;
2. Bahwa dari pemikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Musonah binti Dasno yang lahir di Kotabaru pada tanggal 28 Februari 2003, (umur 16 tahun, 11 bulan), agama Islam, tempat tinggal di Jalan Semangka RT.03 RW.01, Desa Bekambit Asri, Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru;
3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 1 (satu) tahun menjalin cinta dengan seorang laki-laki bernama Sutrisno bin Tamsir, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Bekambit Asri RT.02 RW.01, Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya Sutrisno bin Tamsir dengan alasan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan sehingga Pemohon berkewajiban segera menikahkannya;
5. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan Sutrisno bin Tamsir tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pemikahan;
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pemikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Laut Timur, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: 306/Kua.l7.13-4/PW.01/12/2019, tanggal 16 Desember 2019, maka oleh karena

Hal 2 dari 20 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya berstatus perjaka, dan telah akil baliq serta sudah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan Rp. 5.000.000/bulan, dan sudah siap pula untuk menjadi seorang kepala keluarga;
8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Musonah binti Dasno untuk menikah dengan Sutrisno bin Tamsir;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Subsida :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II yang di dampingi Kuasa Hukum para Pemohon hadir sendiri-sendiri di persidangan;

Bahwa Kuasa Hukum para Pemohon kemudian menghadirkan ke depan sidang anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Musonah, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Sutrisno serta kedua orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II agar menunda pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya mengingat usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai 19 tahun sebagaimana

Hal 3 dari 20 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di bawah usia 19 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasihat Hakim sebagaimana tersebut, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Musonah dan calon suaminya yang bernama Sutrisno sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala kemungkinan resiko perkawinan tersebut, demikian juga Pemohon I dan Pemohon II serta kedua orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan anak-anak mereka serta siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi, dan akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anak untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko-resiko tersebut dalam perkawinan Musonah dengan Sutrisno

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan tambahan dan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimohonkan dispensasi kawin bernama Musonah binti Dasno;

Hal 4 dari 20 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Musonah lahir tanggal 28 Februari 2003 yang sekarang berusia 16 tahun 10 bulan sedangkan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Sutrisno bin Tamsir berumur 39 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah berpacaran 1 tahun lamanya dengan calon suaminya bernama Sutrisno;
- Bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya karena calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sering datang dan membawa anak Pemohon I dan Pemohon II pergi berjalan berdua bahkan pernah ciuman;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah sering menasehati anak Pemohon I dan Pemohon II agar jangan pergi berdua dan juga memberi peringatan kepada anak Pemohon I dan Pemohon II juga kepada calon suaminya agar tidak sering pergi jalan-jalan akan tetapi sering dilanggar dan bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tekadnya ingin segera menikah, maka karenanya Pemohon I dan Pemohon II khawatir terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak sanggup untuk mengawasi secara terus menerus hubungan asmara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut telah sama-sama aqil baligh dan telah pula bersepakat serta berkeinginan kuat untuk segera menikah dan telah siap bertanggung jawab dalam berumah tangga;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak terdapat larangan ataupun halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan baik dari segi nasab, susuan, maupun semenda, selain belum cukup umur;
- Bahwa status anak Pemohon I dan Pemohon II perawan sedangkan status calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II jejak;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah dilamar oleh orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, dan lamaran tersebut telah diterima oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 5 dari 20 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II dengan calon besan sudah ada kesepakatan akan melakukan pernikahan secepatnya setelah perkara ini dikabulkan, yaitu pada tanggal 24 Januari 2020;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai pekerjaan sebagai karyawan fotografer dengan penghasilan setiap bulannya Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang melamar wanita lain;
- Bahwa keinginan untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tanpa paksaan;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II merestui anaknya menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Musonah binti Dasno dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Sutrisno bin Tamsir yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar Musonah adalah calon isteri dari Sutrisno;
- Bahwa Musonah berumur 16 tahun 10 bulan, sedangkan Sutrisno berumur 39 tahun;
- Bahwa tujuan orang tua Musonah yakni Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama karena adanya surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru, disebabkan usia Musonah belum cukup;
- Bahwa antara Musonah dan Sutrisno sudah lama menjalin hubungan asmara dan sering bertemu juga pergi berdua-an selain itu Sutrisno juga sering membawa Musonah jalan-jalan berdua-an, bahkan pernah berciuman;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua Musonah sudah sering menasehati agar jangan pergi berdua-an, akan tetapi sering dilanggar dan Musonah juga Sutrisno sudah bertekad ingin segera menikah dan karena keinginan menikah tersebut sangat kuat sehingga Musonah dan Sutrisno

Hal 6 dari 20 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khawatir terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera menikah;

- Bahwa Musonah telah dilamar oleh orang tua Sutrisno dan orang tua Musonah telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa keinginan untuk menikah antara Musonah dan Sutrisno adalah atas kehendak sendiri dan tidak ada paksaan;
- Bahwa Musonah dan Sutrisno tidak ada hubungan nasab, susuan, maupun semenda;
- Bahwa Musonah sebagai calon isteri siap menjalankan tugas dan kewajiban sebagai seorang isteri dan sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa Sutrisno sebagai calon suami siap bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa Sutrisno sudah mempunyai pekerjaan sebagai karyawan fotografer dengan penghasilan perbulan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga tidak menghadirkan orang tua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu ayah kandung Sutrisno karena Sutrisno sudah dewasa dan kedua orang tua Sutrisno sedang berda di Jawa

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kartu tanda Penduduk (KTP-el) atas nama Pemohon I Nomor: 6302048507540003, tanggal 23 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Hakim Tunggal membubuhi tanggal serta paraf dan diberi tanda bukti P.1;
- Fotokopi Kartu tanda Penduduk (KTP-el) atas nama Pemohon II Nomor: 6302047112650002, tanggal 27 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Hakim Tunggal membubuhi tanggal serta paraf dan diberi tanda bukti P.2;

Hal 7 dari 20 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I No : 6302040904080002, tanggal 19 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazzegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Hakim Tunggal membubuhi tanggal serta paraf dan diberi tanda bukti P.3;
- Fotocopi Akta Kelahiran atas nama Musonah Nomor 6202CL12104200801290, tanggal 22 April 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, Kabupaten Kotabaru, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazzegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Hakim Tunggal membubuhi tanggal serta paraf dan diberi tanda bukti P.4;
- Fotokopi Kartu tanda Penduduk (KTP-el) atas nama Sutrisno Nomor: 6302041701800003, tanggal 25 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazzegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Hakim Tunggal membubuhi tanggal serta paraf dan diberi tanda bukti P.5;
- Fotocopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru tanggal 28 Mei 2018, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazzegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Hakim Tunggal membubuhi tanggal serta paraf dan diberi tanda bukti P.6;
- Fotocopi Surat Penolakan Kehendak Nikah yang ditujukan kepada Musonah, No : 306/Kua.17.13-4/PW.01/12/2019, tanggal 16 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazzegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Hakim Tunggal membubuhi tanggal serta paraf dan diberi tanda bukti P.7;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di depan persidangan sebagai berikut:

Hal 8 dari 20 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Diansyah bin Jaji, tempat tanggal lahir di Langadai, 23 Maret 1975, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS di KUA Pulau Laut Utara, tempat tinggal di Jalan Raya Stagen RT. 5 RW. 3, Desa Sungai Taib, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, yang mengaku sebagai teman Sutrisno sejak tahun 2012, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengajukan Dispensasi Kawin terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Musonah;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II berencana akan menikah dengan Sutrisno bin Tamsir;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berumur 16 tahun 10 bulan sedangkan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berumur 39 tahun;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru telah menolak karena anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
 - Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan ataupun hubungan semenda yang menghalangi perkawinan;
 - Bahwa status anak Pemohon I dan Pemohon II perawan sedangkan status calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II jejak;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suaminya telah sama-sama aqil baligh dan telah pula bersepakat serta berkeinginan kuat untuk segera menikah;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suaminya siap bertanggung jawab dalam rumah tangga;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suaminya tersebut sudah lama menjalin hubungan asmara dan mereka sering bertemu dan

Hal 9 dari 20 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi berdua bahkan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sering membawa anak Pemohon I dan Pemohon II berjalan-jalan berdua serta pernah berciuman;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sering memberikan nasihat namun sering tidak didengar dan sulit untuk mengawasi dan menjaga hubungan asmara sehingga Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir akan terjadi hal-hal yang membuat malu keluarga dan melanggar larangan hukum agama Islam;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai karyawan fotografer dengan penghasilan perbulan Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);
 - Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon I dan Pemohon II berperilaku baik dan sudah bisa dianggap dewasa sehingga dianggap mampu untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah dilamar oleh orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan lamaran tersebut telah diterima dan disetujui oleh Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa perkawinan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II atas suka sama suka dan tidak ada paksaan;
2. Harun Sabana bin Sabran, tempat tanggal lahir di Banjarmasin, 23 Desember 1976, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Sigam, KM. 4 RT. 01, Desa Sigam, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, yang mengaku sebagai teman Sutrisno sejak tahun 2014, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengajukan Dispensasi Kawin terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Musonah;

Hal 10 dari 20 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II berencana akan menikah dengan Sutrisno bin Tamsir;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berumur 16 tahun 10 bulan sedangkan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berumur 39 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru telah menolak karena anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan ataupun hubungan semenda yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa status anak Pemohon I dan Pemohon II perawan sedangkan status calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II jelek;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suaminya telah sama-sama aqil baligh dan telah pula bersepakat serta berkeinginan kuat untuk segera menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suaminya siap bertanggung jawab dalam rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suaminya tersebut sudah lama menjalin hubungan asmara dan mereka sering bertemu dan pergi berdua bahkan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sering membawa anak Pemohon I dan Pemohon II berjalan-jalan berdua serta pernah berciuman;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sering memberikan nasihat namun sering tidak didengar dan sulit untuk mengawasi dan menjaga hubungan asmara sehingga Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir akan terjadi hal-hal yang membuat malu keluarga dan melanggar larangan hukum agama Islam;

Hal 11 dari 20 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai karyawan fotografer dengan penghasilan perbulan Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon I dan Pemohon II berperilaku baik dan sudah bisa dianggap dewasa sehingga dianggap mampu untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah dilamar oleh orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan lamaran tersebut telah diterima dan disetujui oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa perkawinan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II atas suka sama suka dan tidak ada paksaan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan bukti lain lagi di persidangan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan dengan membawa anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suaminya dan juga orang tua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya

Hal 12 dari 20 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari Hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah memahaminya, namun demikian Pemohon I dan Pemohon II tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta kedua orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta kedua orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, rencana pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena sangat dikehendaki oleh anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya bermaksud untuk menikahkan anaknya yang bernama Musonah binti Dasno yang lahir pada tanggal 28 Februari 2003 dengan seorang laki-laki bernama Sutrisno bin Tamsir, namun maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru dengan alasan Musonah baru berusia 17 tahun dan belum mencapai batas usia perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang yaitu umur 19 tahun, sementara Pemohon I dan

Hal 13 dari 20 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratny;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar diberi penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Musonah untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur 19 tahun dengan Sutrisno bin Tamsir;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah ketentuan yang terKtbang pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni termaktub pada Pasal 7 ayat (2) yang menentukan bahwa "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, adanya dispensasi kawin mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan mengenai batas minimal umur dalam melakukan perbuatan hukum perkawinan, karena pihak yang akan melakukan perkawinan tersebut belum memenuhi syarat umur yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Hakim meneliti apakah ada alasan permohonan yang diajukan benar-benar mendesak, kuat serta dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum melalui bukti-bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa P.1, sampai dengan P.7 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagaimana diuraikan pada duduk perkara ini, terhadap bukti-bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi ketentuan pembuktian karena telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, dengan

Hal 14 dari 20 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh orang yang beragama Islam yang bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Kotabaru, terbukti dari bukti P.1 dan P.2, yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sebagaimana maksud Pasal 301 RBg jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, oleh karenanya Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Kotabaru berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo* (Vide Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi 2013 hal.138);

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sebagaimana maksud Pasal 301 RBg jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, terbukti bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri dan Musonah adalah anak kandung para Pemohon, oleh karenanya para Pemohon memiliki kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (Vide Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi 2013 hal.138);

Menimbang, bahwa bukti P.4 menunjukkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Musonah lahir pada tanggal 28 Februari 2003 (umur 16 tahun 10 bulan);

Menimbang, bahwa bukti P.5, menunjukkan bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Sutrisno bin Tamsir tinggal dalam/di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabaru, tempat tanggal lahir di Surabaya, 17 Januari 1980 dan berstatus belum kawin;

Menimbang, bahwa dari bukti P.6 menunjukkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Musonah, telah lulus sekolah menengah pertama;

Menimbang, bahwa dari bukti P.7 menunjukkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Musonah mendapat penolakan dari KUA setempat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama Sutrisno;

Hal 15 dari 20 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana terurai pada bagian tentang duduk perkara penetapan ini, yang keterangannya itu saling bersesuaian dan menguatkan dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat Majelis Hakim jadikan bahan pertimbangan dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan, keterangan para Pemohon, keterangan Musonah, Sutrisno, Orang tua Sutrisno serta bukti surat dan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Musonah, lahir pada tanggal 28 Februari 2003 (umur 16 tahun 10 bulan), belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Sutrisno bin Tamsir, lahir tanggal 17 Januari 1980 (umur 39 tahun);
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah dilamar oleh orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon I dan Pemohon II telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang dilamar oleh laki-laki lain dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang melamar wanita lain;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah lama menjalin hubungan asmara dan hubungan mereka sudah sedemikian eratnya dan sering bertemu dan berjalan atau pergi berdua bahkan sudah pernah berciuman, dan sudah sering diberikan nasehat oleh

Hal 16 dari 20 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II namun sering tidak didengar, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan karena Pemohon I dan Pemohon II juga tidak bisa mengawasi secara terus menerus hubungan asmara antara Musonah dan Sutrisno;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftar nikah di Kantor Urusan Agama tetapi oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru ditolak dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semendah maupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah saling cinta mencintai dan suka sama suka, dan keduanya tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap untuk menikah, siap sebagai suami istri, siap sebagai ayah dan ibu bagi anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Musonah dan calon suaminya yang bernama Sutrisno berkeinginan untuk segera melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena Musonah belum berusia 19 tahun, sementara hubungan Musonah dengan Sutrisno telah sedemikian eratnya dan dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan yang dilarang ajaran agama bila keduanya tidak segera menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan bagi mereka yang masih belum mencapai batas umur minimal yang diperbolehkan oleh Undang-undang Perkawinan untuk menikah dapat dilangsungkan selama yang demikian itu lebih mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan kemudharatan atau mencegah kerusakan bagi kedua mempelai dan tentunya telah terpenuhinya syarat dan rukun menikah baik

Hal 17 dari 20 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan kecuali batasan minimal umur;

Menimbang, bahwa dalam hadits yang diriwayatkan Bukhari Nabi SAW bersabda:

**يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه
اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه
(بالصوم فانه له وجاء (رواه البخاري**

Artinya : "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kamu telah sanggup untuk kawin, maka hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekang baginya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah hukum yang berbunyi;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan itu lebih didahulukan daripada mengambil kemashlahatan" (kebaikan);

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Musonah binti Dasno belum berusia 19 tahun, yang menurut ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku belum diizinkan melangsungkan perkawinan, namun dengan melihat kenyataan yang ada, bahwa saat ini Musonah binti Dasno sudah ingin sekali dan siap untuk kawin dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih jauh lagi, Hakim berpendapat bahwa Musonah binti Dasno memang **harus segera dinikahkan** dengan Sutrisno bin Tamsir;

Hal 18 dari 20 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diberikan dispensasi nikah telah beralasan bahkan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari semua yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai di atas, Hakim berpendapat permohonan para Pemohon untuk diberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Musonah untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur 19 tahun dengan calon suaminya Sutrisno bin Tamsir, patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini **dibebankan** kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Musonah binti Dasno untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur 19 tahun dengan Sutrisno bin Tamsir;
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 106.000,- (Seratus enam ribu rupiah) kepada para Pemohon;

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1441 Hijriyah, oleh **Riduan, S. Ag.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Rosehan Rizani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II serta Kuasa Hukum para Pemohon;

Hal 19 dari 20 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM TUNGGAL

ttd

Riduan, S. Ag.,

PANITERA PENGANTI

ttd

Rosehan Rizani, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	0,-
4.	PNBP Panggilan	Rp.	10.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp.	6.000,-

JUMLAH **Rp. 106.000,-**

Terbilang : (Seratus enam belas ribu rupiah)

Dicatat disini :

1. Untuk salinan sesuai aslinya;
2. Salinan penetapan diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon sebanyak 1 (satu) eksemplar;

Kotabaru, 2020
Panitera,

Ridhiaweniaty, S.H.

Hal 20 dari 20 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Ktb